



Standar Pelayanan Keberatan Pajak

1 PERSYARATAN

- ✓ Wajib Pajak melengkapi semua dokumen yang disyaratkan seperti surat keberatan yang ditujukan pada Badan Pendapatan Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ✓ Surat permohonan keberatan pajak disertai alasan yang jelas.
- ✓ Fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN.
- ✓ SSPD sebagai tanda bukti pembayaran.
- ✓ Laporan Keuangan perusahaan dan bukti dukung lainnya.
- ✓ Diajukan paling lama 3 bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterbitkan.

2 PROSEDUR

Proses pelayanan dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan/atau dapat disampaikan secara langsung ke KPP, melalui pos/ekspedisi terdaftar atau secara elektronik.



3 JANGKA WAKTU



- Paling lama 12 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim atau tanggal pemotongan/pemungutan, kecuali dalam kondisi di luar kuasa WP.
- Petugas Pajak dapat meminta dokumen tambahan, melakukan pembahasan SPUH (Surat Pemberitahuan Untuk Hadir) dengan WP.

4 BIAYA / TARIF



- Biaya pelayanan ditetapkan secara jelas dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- Dalam konteks keberatan, perlu diperhatikan bahwa sanksi administratif dapat dikenakan jika keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian.

5 PRODUK LAYANAN



- ✦ Dokumen Keputusan Keberatan

6 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN



- 📞 Contact Person : (0451) 485583 - 485584
- 📍 Dapat melalui tatap muka secara langsung di kantor Bapenda Prov. Sulteng.
- 🌐 <https://laportuaka.lapor.go.id/>
- 🌐 Website : <https://bapenda.sultengprov.go.id/kontak>